

**ANALISIS PERAN ADMINISTRATIF KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yayu Indarwati¹, Syarifra Raehana², Hasanna Lawang³, M Akil⁴, Subaedah⁵
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Alamat e-mail : ¹05220220003@student.umi.ac.id, ²syarifra.raehana@umi.ac.id,
³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴makil.akil@umi.ac.id,
⁵subaedah.subaedah@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the administrative role of the Office of Religious Affairs (KUA) in determining waqf land and the management of waqf land by nazhir from the perspective of Sharia Economic Law in Bolo District, Bima Regency. This study uses a qualitative research type with a phenomenological approach and a sharia approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the head of KUA, waqf administration staff, nazhir, wakif, and community leaders in Bolo District. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively to provide a comprehensive picture of the administration and management practices of waqf land. The results of the study indicate that the administrative role of KUA in determining waqf land has been implemented through the process of verifying land ownership documents, recording waqf pledges, and issuing Waqf Pledge Deeds (AIW) as proof of legality. This procedure aims to provide legal certainty and protection for waqf assets. However, in practice, waqf is still found to be carried out verbally without official registration, as well as a lack of public understanding of the importance of the administrative aspects and legality of waqf. Meanwhile, waqf land management by the nazhir is generally used for religious and social purposes, such as the construction of mosques and educational facilities. However, this management is not yet fully optimal due to limited managerial capabilities, lack of reporting, and the absence of a structured and professional management system. From the perspective of Sharia Economic Law, this practice reflects the principle of public welfare, but still requires improvements in transparency, accountability, and professionalism to optimize the benefits of waqf for community welfare.

Keywords: Waqf Administration, Office of Religious Affairs, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran administratif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penetapan tanah wakaf serta pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan pendekatan syar'i. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang

terdiri dari kepala KUA, staf administrasi wakaf, nazhir, wakif, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Bolo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik administrasi dan pengelolaan tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran administratif KUA dalam penetapan tanah wakaf telah dilaksanakan melalui proses verifikasi dokumen kepemilikan tanah, pencatatan ikrar wakaf, serta penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti legalitas. Prosedur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta wakaf. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aspek administratif dan legalitas wakaf. Sementara itu, pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir pada umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan sosial, seperti pembangunan masjid dan sarana pendidikan. Meskipun demikian, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kemampuan manajerial, kurangnya pelaporan, serta belum adanya sistem pengelolaan yang terstruktur dan profesional. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umat, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas agar manfaat wakaf dapat lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Wakaf, Kantor Urusan Agama, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi permasalahan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata, sehingga diperlukan berbagai upaya strategis untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf (Almahmudi 2020). Instrumen-instrumen tersebut memiliki potensi besar dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara baik, profesional, dan berkelanjutan.

Di antara berbagai instrumen tersebut, wakaf memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Wakaf telah berkembang sejak awal masuknya Islam di Indonesia, namun dalam praktiknya pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat tradisional dan belum optimal. Padahal, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-keagamaan, khususnya melalui

pemanfaatan aset wakaf secara produktif (Hafizd 2021).

Secara yuridis, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Hidayah 2022). Salah satu bentuk harta wakaf yang memiliki nilai strategis adalah tanah, karena sifatnya yang tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya (Rohman and Ulum 2025). Oleh karena itu, penetapan status hukum tanah wakaf menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pelaksanaan wakaf harus dilakukan melalui ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017

tentang pendaftaran tanah wakaf (Muchtar, Dunia, and Azizah 2025). Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting sebagai PPAIW yang bertanggung jawab dalam proses administrasi, pencatatan, serta legalitas penetapan wakaf.

Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf menjadi tanggung jawab nazhir. Nazhir memiliki peran sentral dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat (Gunawan, Mahmud, and Umasugi 2022). Namun dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan manajerial, kurangnya pemahaman hukum, serta lemahnya sistem pelaporan dan transparansi.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Bolo, diketahui bahwa sekitar 70% tanah wakaf telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf. Meskipun demikian, masih ditemukan praktik wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga

berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, terdapat pula kasus pelepasan kembali tanah wakaf kepada pemilik semula akibat tidak optimalnya pengelolaan oleh nazhir.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, baik dalam aspek penetapan maupun pengelolaan wakaf. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas pemanfaatan wakaf dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji peran administratif Kantor Urusan Agama dalam proses penetapan tanah wakaf, serta menganalisis pengelolaannya oleh nazhir berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran administratif Kantor Urusan Agama dalam penetapan tanah wakaf serta pengelolaannya oleh nazhir dalam

perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman subjektif para informan, serta pendekatan hukum Islam (syar'i) untuk menganalisis kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bolo dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari berbagai literatur dan regulasi terkait. Subjek penelitian meliputi kepala KUA, staf KUA, nazhir, wakif, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode, sumber, dan waktu, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Proses Penetapan Administrasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil penelitian, peran administratif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo dalam penetapan tanah wakaf telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penetapan dimulai dari verifikasi dokumen kepemilikan tanah milik wakif guna memastikan bahwa tanah tersebut sah secara hukum dan tidak dalam keadaan sengketa. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Prosedur ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam menjamin legalitas awal suatu harta wakaf.

Dalam praktiknya, KUA bertindak sebagai lembaga yang memberikan pengesahan administratif melalui penerbitan AIW, sedangkan proses lanjutan berupa sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh nazhir melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pembagian

kewenangan ini menunjukkan adanya sistem administrasi wakaf yang terstruktur antara lembaga keagamaan dan lembaga negara. Dengan adanya AIW dan sertifikat wakaf, status tanah menjadi jelas serta memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari (Adiatama, Dewi, and Nurwati 2025).

Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang menegaskan pentingnya pencatatan wakaf secara administratif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peran KUA tersebut mencerminkan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena pencatatan dan legalisasi wakaf bertujuan menjaga aset dari penyalahgunaan dan klaim pihak lain (Najla, Barus, and Sembiring 2025). Selain itu, juga mencerminkan prinsip amanah dan kepastian hukum yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan

beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf, adanya praktik wakaf secara lisan tanpa melalui prosedur resmi, serta keterbatasan sumber daya manusia di KUA. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah sesuai, secara implementatif masih diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta penguatan pelayanan administrasi agar seluruh proses wakaf dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Nurjanah et al. 2025).

2. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bolo dilakukan oleh nazhir dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan masjid, musholla, pondok pesantren, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa wakaf telah memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, khususnya

dalam penyediaan sarana ibadah dan pendidikan.

Meskipun demikian, dari sisi pengelolaan, praktik wakaf di Kecamatan Bolo masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem administrasi yang terstruktur. Hal ini terlihat dari belum adanya laporan tertulis secara berkala, minimnya pencatatan hasil pengelolaan, serta belum adanya perencanaan yang sistematis dalam pengembangan aset wakaf. Selain itu, pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif (wakaf ubasyir) dan belum berkembang menjadi wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan tersebut telah memenuhi beberapa prinsip dasar, seperti amanah, karena nazhir menjalankan tugasnya berdasarkan kepercayaan wakif, serta prinsip maslahah, karena wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Selain itu, juga mencerminkan prinsip *istimrar al-manfa'ah* (keberlanjutan manfaat), khususnya pada wakaf yang digunakan untuk pendidikan dan ibadah (Wibowo 2025). Namun, pengelolaan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, yang menjadi bagian penting dalam tata kelola wakaf modern.

Secara teoritis, pengelolaan wakaf seharusnya mencakup fungsi pemeliharaan, pengembangan, dan pendistribusian manfaat secara optimal. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kesejahteraan umum (Fadilah 2025). Sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Wakaf Produktif, pengelolaan wakaf yang baik harus diarahkan pada pengembangan ekonomi produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan (Rupita and Mawardi 2025).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan dari KUA menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, nazhir, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola wakaf, baik melalui pelatihan manajerial, penguatan sistem pelaporan, maupun pengembangan wakaf produktif.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya memberikan manfaat sosial keagamaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran administratif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo dalam penetapan tanah wakaf telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penetapan dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen kepemilikan tanah, pembuatan dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). KUA berperan penting dalam memberikan legalitas awal terhadap tanah wakaf sehingga memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peran tersebut mencerminkan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta), amanah, serta

kepastian hukum. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf serta adanya praktik wakaf secara lisan. Selanjutnya, pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bolo oleh nazhir secara umum telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan menunjukkan adanya penerapan prinsip kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat (*istimrar al-manfa'ah*). Akan tetapi, pengelolaan tersebut masih bersifat sederhana dan belum didukung dengan sistem administrasi yang terstruktur, seperti belum adanya laporan tertulis, kurangnya transparansi, serta belum berkembangnya wakaf ke arah produktif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip amanah telah dijalankan, aspek akuntabilitas, profesionalitas, dan pengembangan ekonomi wakaf masih perlu ditingkatkan sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara administratif penetapan tanah wakaf

telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun dari sisi pengelolaan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan dan pengawasan dari KUA serta penguatan kapasitas nazhir agar pengelolaan wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatama, Arifuzaky Septika, Nourma Dewi, and Yulian Dwi Nurwati. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Milik Menjadi Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali." *Jurnal Al-Mizan* 12(2):316–35. doi:<https://doi.org/10.54621/jiam.v12i2.1088>.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. 2020. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2(1):30–47. doi:<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>.

- Fadilah, Dimas. 2025. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2(6):119–28. doi:<https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Gunawan, Fahmi, Adnan Mahmud, and Nirwan Umasugi. 2022. "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2(2):199–228. doi:<https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.39>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6(1):108–18. doi:<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.
- Hidayah, Nur. 2022. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1(2):52–63.
- Muchtar, Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, and Nabilah Al Azizah. 2025. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6(2):396–419. doi:<https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47>.
- Najla, Elsa, Utary Maharany Barus, and Idha Aprilyana Sembiring. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum Nadzir Yayasan ZIS Al-Ikhlas Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6(3):533–46. doi:<https://doi.org/10.33367/ijhas.v6i3.8095>.
- Nurjanah, Nurjanah, Loso Judijanto, Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, Dian Ratna Suri, Tadius Tadius, and Muhamad Januaripin. 2025. *Administrasi Pendidikan: Manajemen Pengelolaan Sekolah Unggulan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rohman, Abdur, and Bahrul Ulum.

2025. "Relevansi Wakaf Produktif Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat." *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 3(1):38–53. doi:<https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47>.

Rupita, Nanda Ega, and Mawardi Mawardi. 2025. "Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2):147–64. doi:<https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>.

Wibowo, Lafreda Nanda. 2025. "Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi Syariah: Analisis Tata Kelola Dan Penguatan Kelembagaan Di Indonesia." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3(3):250–66.